

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula akibat terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana guna mencapai kesepakatan bersama yang adil bagi semua pihak.¹⁰

Konsep *restorative justice* lahir sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang lebih menekankan pada penghukuman pelaku (*retributive justice*).¹¹ Dalam sistem peradilan pidana tradisional, penyelesaian perkara pidana lebih difokuskan pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku tanpa memperhatikan pemulihan korban maupun hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, *restorative justice* hadir sebagai pendekatan baru yang mengedepankan dialog, perdamaian, dan pemulihan.¹²

¹⁰ Marlina. 2021. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

¹¹ Jovansyah Mulya Cipta Wibawa, Rangga Jayanuarto, Sinung Mufti Hangabei, Hendi Sastra Putra "Restorative Justice in the KUHP and Protection of Sexual Violence Victims." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 7, No. 1, 2025.

¹² Eva Achjani Zulfa. 2021. *Keadilan Restoratif di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI.

Howard Zehr menyatakan bahwa *restorative justice* merupakan konsep keadilan yang melihat tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan sosial, bukan sekadar pelanggaran terhadap negara.¹³ Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana harus lebih menekankan pada kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan masyarakat.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, *restorative justice* menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana nasional yang lebih humanis dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Pendekatan ini juga sejalan dengan nilai-nilai musyawarah dan perdamaian yang hidup dalam masyarakat Indonesia. suatu agreemen yang memiliki dimensi normatif sekaligus sosiologis.¹⁴

2. Dasar Hukum Keadilan Restoratif

Berikut adalah beberapa Penerapan *restorative justice* di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan penegakan hukum, antara lain¹⁵:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

¹³ Eva Achjani Zulfa. 2021. *Keadilan Restoratif di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI.

¹⁴ Nur Aisyah. "Penyelesaian Tindak Pidana Tabrak Lari Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Yustisia*, Vol. 7, No. 2, 2024.

¹⁵ Barda Nawawi Arief. 2023. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
7. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif.

Peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional dan dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana tertentu, termasuk tindak pidana lalu lintas.

3. Unsur-unsur Keadilan Restoratif

Dalam pelaksanaannya, *restorative justice* memiliki beberapa unsur penting, yaitu¹⁶:

1. Adanya tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi korban;
2. Adanya pelaku yang bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya;

¹⁶ Marlina. 2021. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

3. Adanya korban yang bersedia menyelesaikan perkara secara damai;
4. Adanya proses musyawarah antara pelaku dan korban;
5. Adanya pemulihan kerugian korban;
6. Adanya keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam penyelesaian perkara.

Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* menitikberatkan pada penyelesaian konflik secara damai dan pemulihan hubungan sosial.

4. Tujuan Keadilan Restoratif

Tujuan *restorative justice* adalah¹⁷:

1. Memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban;
2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pelaku;
3. Menciptakan perdamaian antara pelaku dan korban;
4. Mengurangi penggunaan pidana penjara;
5. Mengembalikan keseimbangan sosial dalam masyarakat;
6. Memberikan penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

¹⁷ Achmad Ali.2021. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.

5. Syarat Penerapan Keadilan Restoratif

Syarat sahnya Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana harus memenuhi beberapa syarat, antara lain¹⁸:

1. Pelaku mengakui perbuatannya;
2. Korban dan pelaku sepakat berdamai;
3. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
4. Pelaku bukan residivis;
5. Perkara masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
6. Adanya jaminan pemulihan kerugian korban.

6. Kelemahan Keadilan Restoratif

Meskipun *restorative justice* memiliki banyak kelebihan, pendekatan ini juga memiliki kelemahan, yaitu¹⁹:

1. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui *restorative justice*;
2. Adanya kemungkinan tekanan terhadap korban untuk berdamai;
3. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai *restorative justice*;
4. Sulit diterapkan apabila tindak pidana mengakibatkan korban meninggal dunia;
5. Belum adanya keseragaman penerapan *restorative justice* di setiap daerah.

¹⁸ Romli Atmasasmita. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

¹⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Namun demikian, *restorative justice* tetap dipandang sebagai pendekatan yang efektif dalam penyelesaian perkara pidana tertentu, khususnya tindak pidana lalu lintas akibat kelalaian.²⁰ Pemenuhan syarat-syarat tersebut menjadi dasar sahnya perjanjian terapeutik secara hukum.

B. Tindak Pidana Tabrak Lari

1. Pengertian Tindak Pidana Tabrak Lari

Tabrak lari merupakan perbuatan pengemudi kendaraan bermotor yang setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan kepada korban, dan melarikan diri dari lokasi kejadian untuk menghindari tanggung jawab hukum.²¹

Tindak pidana tabrak lari termasuk perbuatan melawan hukum karena tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum dan nilai kemanusiaan. Dalam banyak kasus, korban tabrak lari mengalami luka berat bahkan meninggal dunia akibat keterlambatan pertolongan.²²

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Tabrak Lari

Dasar hukum tindak pidana tabrak lari diatur dalam²³:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

²⁰ Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif.

²¹ Nur Aisyah. "Penyelesaian Tindak Pidana Tabrak Lari Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Yustisia*, Vol. 7, No. 2, 2024.

²² Rena Yulia. 2022. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

²³ Mahrus Ali. 2023. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- 2) Pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru;
- 3) Ketentuan pidana terkait kelalaian yang menyebabkan luka berat atau kematian.

Pasal 478 KUHP Baru mengatur mengenai tanggung jawab pidana terhadap pengemudi yang melarikan diri setelah menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

3. Faktor Penyebab Tabrak Lari

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tabrak lari antara lain²⁴:

1. Kepanikan pelaku setelah kecelakaan;
2. Takut diproses hukum;
3. Takut diamuk massa;
4. Tidak memiliki surat-surat kendaraan;
5. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

4. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tabrak Lari

Pelaku tabrak lari dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena dianggap lalai dan tidak memberikan pertolongan kepada korban. Pertanggungjawaban pidana tersebut bertujuan memberikan efek jera sekaligus perlindungan hukum bagi korban.²⁵

²⁴ Philipus M. Hadjon. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

²⁵ Nur Aisyah. "Penyelesaian Tindak Pidana Tabrak Lari Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Yustisia*, Vol. 7, No. 2, 2024.

5. Unsur-unsur Tindak Pidana Tabrak Lari

Unsur-unsur tindak pidana tabrak lari meliputi²⁶:

1. Adanya kecelakaan lalu lintas;
2. Adanya pengemudi kendaraan bermotor;
3. Adanya korban atau kerugian;
4. Pelaku meninggalkan tempat kejadian perkara;
5. Tidak memberikan pertolongan kepada korban.

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

C. Perlindungan Hukum terhadap Korban

1. Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Korban

Teori perlindungan hukum terhadap korban merupakan teori yang menekankan bahwa korban tindak pidana harus memperoleh perlindungan, pemulihan hak, dan keadilan dari negara maupun aparat penegak hukum. Dalam sistem hukum pidana modern, korban tidak lagi hanya dipandang sebagai alat bukti dalam proses peradilan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak-hak yang wajib dilindungi.²⁷

Perlindungan hukum terhadap korban dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, yaitu²⁸:

- 1) Perlindungan Preventif

²⁶ Topo Santoso. 2022. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

²⁷ Rena Yulia. 2022. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

²⁸ Bambang Waluyo. 2022. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya tindak pidana melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, edukasi hukum, pengawasan, dan upaya pencegahan kejahatan. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas atau tabrak lari, perlindungan preventif dilakukan melalui aturan lalu lintas, pengawasan aparat, dan sosialisasi keselamatan berkendara.

2) Perlindungan Represif

Perlindungan yang diberikan setelah terjadinya tindak pidana melalui proses penegakan hukum, pemberian sanksi kepada pelaku, kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan hukum bagi korban. Perlindungan ini bertujuan memulihkan kondisi korban serta memberikan rasa keadilan.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan sewenang-wenang. Dalam kaitannya dengan korban tindak pidana, perlindungan hukum berarti negara wajib menjamin hak korban untuk memperoleh keadilan, keamanan, dan pemulihan atas kerugian yang dialami.²⁹ Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun

²⁹ Philipus M. Hadjon. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.³⁰ Undang-undang tersebut memberikan hak kepada korban untuk memperoleh:

- perlindungan keamanan;
- bantuan medis dan psikologis;
- restitusi dan kompensasi;
- pendampingan hukum;
- informasi mengenai perkembangan perkara.

Pada tindak pidana tabrak lari, perlindungan hukum terhadap korban sangat penting karena korban sering mengalami kerugian fisik, psikologis, maupun materiil. Oleh sebab itu, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan hak korban melalui mekanisme ganti rugi, restitusi, dan pendekatan keadilan restoratif.³¹

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban meliputi³²:

1. Perlindungan atas hak korban;
2. Pemberian ganti rugi atau santunan;
3. Pendampingan hukum;
4. Penyelesaian perkara secara adil;
5. Pemulihan kondisi korban.

³⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³¹ Eva Achjani Zulfa. 2021. *Keadilan Restoratif di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI.

³² Philipus M. Hadjon. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

3. Tujuan Perlindungan Hukum terhadap Korban

Perlindungan hukum terhadap korban bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan, keadilan, serta pemulihan hak-hak korban yang dirugikan akibat suatu tindak pidana.³³ Dalam sistem peradilan pidana modern, korban tidak hanya dipandang sebagai pihak yang mengalami kerugian, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan secara layak dari negara.

Menurut Arif Gosita, tujuan perlindungan hukum terhadap korban adalah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan korban memperoleh rasa aman, kepastian hukum, serta pemulihan atas penderitaan fisik, psikis, dan kerugian materiil yang dialami akibat tindak pidana. Perlindungan tersebut juga bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penegakan hukum.

Secara umum, tujuan perlindungan hukum terhadap korban meliputi³⁴:

1) Memberikan Rasa Aman kepada Korban

Perlindungan hukum bertujuan melindungi korban dari ancaman, tekanan, intimidasi, maupun tindakan lain yang dapat membahayakan keselamatan fisik dan psikis korban selama proses hukum berlangsung.

2) Menjamin Hak-Hak Korban

³³ Bambang Waluyo. 2022. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

³⁴ Rena Yulia. 2022. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Korban berhak memperoleh perlakuan yang adil, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, informasi mengenai perkembangan perkara, bantuan hukum, serta hak untuk didengar dalam proses peradilan.³⁵

3) Memulihkan Kerugian Korban

Perlindungan hukum bertujuan memberikan pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban, baik melalui restitusi, kompensasi, rehabilitasi medis, maupun pemulihan psikologis.

4) Mewujudkan Keadilan

Perlindungan terhadap korban bertujuan menciptakan keadilan yang seimbang antara kepentingan pelaku dan korban, sehingga proses penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak korban.

5) Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Hukum

Dengan adanya perlindungan yang nyata terhadap korban, masyarakat akan memiliki kepercayaan bahwa hukum mampu memberikan keadilan dan perlindungan bagi setiap warga negara.

Dalam konteks tindak pidana tabrak lari, tujuan perlindungan hukum terhadap korban sangat penting karena korban sering mengalami kerugian fisik, trauma psikologis, hingga kerugian ekonomi. Oleh sebab itu, negara melalui aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan dan

³⁵ Bambang Waluyo. 2022. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika

pemulihan secara optimal agar hak-hak korban tetap terjamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶

D. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kedudukan dan fungsi Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁷

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁸

1. Tugas Pokok Kepolisian Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi³⁹:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

³⁶ Rena Yulia. 2022. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

³⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁸ [www. polri.com](http://www.polri.com)

³⁹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok tersebut menunjukkan bahwa Polri memiliki peranan penting dalam menciptakan stabilitas keamanan nasional dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang Polri dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian dijalankan melalui beberapa kegiatan, antara lain⁴⁰:

a). Fungsi Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Polri bertugas menjaga situasi keamanan agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan tertib. Fungsi ini dilakukan melalui patroli, penjagaan, pengaturan lalu lintas, pembinaan masyarakat, dan pencegahan tindak pidana.

b). Fungsi Penegakan Hukum

Polri memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam menjalankan fungsi ini, Polri bertugas mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.⁴¹

⁴⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴¹ Rizki Pratama. "Peran Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Restorative Justice." *Jurnal Rechtvinding*, Vol. 12, No. 1, 2023.

c) Fungsi Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat

Polri bertugas memberikan perlindungan kepada masyarakat dari gangguan keamanan serta memberikan pelayanan publik, seperti pelayanan pembuatan SIM, pengamanan kegiatan masyarakat, dan bantuan dalam keadaan darurat.

d) Fungsi Preventif

Polri berfungsi melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana dan gangguan keamanan melalui penyuluhan hukum, pembinaan masyarakat, dan pengawasan keamanan.

e). Fungsi Represif

Selain pencegahan, Polri juga berfungsi melakukan tindakan represif berupa penindakan terhadap pelaku tindak pidana sesuai prosedur hukum yang berlaku guna menciptakan efek jera dan menegakkan keadilan.

3. Wewenang Kepolisian

Dalam menjalankan tugasnya, Polri memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, antara lain⁴²:

- menerima laporan dan pengaduan;
- melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

⁴² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- mengatur lalu lintas;
- memberikan izin dan pengawasan kegiatan masyarakat;
- melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- memberikan bantuan pengamanan.

4. Peran Kepolisian dalam Perlindungan Korban

Dalam konteks perlindungan korban tindak pidana, kepolisian memiliki peran penting sebagai aparat penegak hukum yang pertama kali menerima laporan dari korban. Kepolisian bertugas memberikan perlindungan, bantuan, serta memastikan proses hukum berjalan secara adil. Pada kasus tabrak lari, Polri berperan melakukan penyelidikan, mencari pelaku, mengamankan barang bukti, serta membantu korban memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan hukum.⁴³

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, karena aparat penegak hukum merupakan unsur yang menjalankan hukum secara nyata di masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak

⁴³ Abdul Latif. 2022. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

⁴⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

pidana, termasuk tindak pidana lalu lintas.⁴⁵ Dalam penerapan *restorative justice*, kepolisian berperan sebagai fasilitator dalam proses perdamaian antara pelaku dan korban dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.



⁴⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.